



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bkl

bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor : 1674/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 27 November 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 8 September 2006;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I, umur 10 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Aanka II, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon 1 dan Pemohon 1;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga segala nasehat dari Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon,
 - Termohon juga bersikap kurang ajar baik perkataan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon padahal di rumah Pemohon tidak ada yang menempati;
 5. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kini Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sendiri kurang lebih selama 12 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
 7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Termohon tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syaria hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon

2. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Amsori, nomor tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 8 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah Sahabat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama \pm 10 tahun ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga segala nasehat dari Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm 12 bulan;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bangkalan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama \pm 10 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga segala nasehat dari Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm 12 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah tercantum dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai cerai talak menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RB.g., permohonan Pemohon harus diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam dan karena alasan terjadi pertengkaran maka Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan bukti **P.2**, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah pertimbangkan mengenai kompetensi absolut dan relatif di atas, sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama \pm 12 bulan serta Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama \pm 10 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga segala nasehat dari Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah \pm 12 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, lagi pula selama dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Nirwana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pandit Syah Ristance, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Samad, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera

Pandit Syah Ristance, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.360.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)